



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Latoora, A.Ma.Pd bin Danu Hasa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 11 Andoolo), tempat kediaman di Desa Puunggapu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Siti Minarasia binti H. L. Liti, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Puunggapu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl., pada tanggal 21 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 September 1984 di wilayah hukum Kecamatan Lainea dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Selatan;
- 2.-----Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Intan, S.Pd, perempuan, umur 32 tahun; 2. Irwan Kiki, S.Kep, Ner (almarhum) laki-laki, umur 29 tahun;
3. Nober, laki-laki, umur 28 tahun; dan 4. Irfan, laki-laki, umur 24 tahun;

Halaman 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma.Pd., meninggal pada tanggal 30 Januari 2018 di Rumah Sakit Wahidin Makassar karena sakit berdasarkan Keterangan Kematian Nomor 145/79/2018 tanggal 3 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puunggapu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

4.----Bahwa semasa hidupnya almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma.Pd., belum pernah menikah;

5.----Bahwa di samping meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

-----Tabungan pada Bank BRI Unit Syech Yusuf Kendari, Kantor Cabang Kendari dengan Rekening Nomor 718301009475536 dengan jumlah tabungan sejumlah Rp.18.008.034;

6.- -Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma.Pd.;

7.-----Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma.Pd., telah meninggal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:
 - a. Latoora, A.Ma.Pd bin Danu Hasa, ayah kandung dari almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma.Pd.
 - b. Siti Minarasia binti H. L. Liti, ibu kandung dari almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma.Pd.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tanpa ada perubahan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7405-KM-06032018-0001, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 6 Maret 2018, diberi meterai cukup, telah distempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberik kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 95/VII/74/1985, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, tertanggal 1 Juli 1985, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **LATOORA** dengan NIK 7405032109580002, dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tertanggal 15 Nopember 2016, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SITI MINA RASIA** dengan NIK 7405034402620001, dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tertanggal 20 Juni 2016, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **IRWAN KIKI** dengan NIK 7405032002890004, dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tertanggal 25 Februari 2013, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga Almarhum (Irwan Kiki, S.Kep, Ners.), dari Kepala Desa Puunggapu dan diketahui Camat Andoolo, tertanggal 19 Februari 2018, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;

Halaman 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Laporan Transaksi untuk (almarhum) **IRWAN KIKI** dari Bank BRI Unit Syech Yusuf Kendari, dengan Nomor Rekening 718301009475536, tertanggal 15 Februari 2018, telah diberi meterai cukup, telah distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P7;

B. Saksi-saksi;

1. **Agusrim bin H. L. Liti**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I dan adik kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Latoora, A.Ma. Pd. Bin Danu Hasa;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II Siti Minarasia binti H. Liti;
- Bahwa saksi mengenal Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora sebagai kemenakan dan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora telah meninggal pada tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora meninggal di Rumah Sakit Wahidin Makassar karena sakit;
- Bahwa Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora meninggal tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora semasa hidupnya adalah honor pada Rumah Sakit Umum Konawe Selatan;
- Bahwa semasa hidupnya Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora mempunyai 3 (tiga) saudara yang bernama Intan, S.Pd, perempuan, Nober, laki-laki, dan Irfan, laki-laki;

Halaman 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon sebagai orang tua dan 3 (tiga) saudara almarhum Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora;
- Bahwa Para Pemohon dan 3 (tiga) saudara Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora memiliki tabungan pada Bank BRI;
- Bahwa jumlah tabungan Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora di bank BRI sekitar delapan belas juta rupiah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., dan untuk kepentingan pencairan dana tabungan milik Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora di bank tersebut;

2. **Sunudia bin Laudekonja**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II bernama Siti Minarasia binti H. L. Liti;
- Bahwa Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora sebagai kemenakan dan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora telah meninggal pada tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora meninggal di Rumah Sakit Wahidin Makassar karena sakit;
- Bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora meninggal tetap dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora semasa hidupnya bekerja sebagai honor pada Rumah Sakit Umum Konawe Selatan;
- Bahwa semasa hidupnya Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora mempunyai 3 (tiga) saudara yang bernama Intan, S.Pd, perempuan, Nober, laki-laki, dan Irfan, laki-laki;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon sebagai orang tua dan 3 (tiga) saudara Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora;
- Bahwa para Pemohon dan 3 (tiga) saudara Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora memiliki tabungan pada Bank BRI;
- Bahwa jumlah tabungan Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora di bank BRI sekitar delapan belas juta rupiah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., dan untuk kepentingan pencairan dana tabungan milik Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora di bank tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana surat Pemohonan Pemohon yang mengajukan perkara penetapan ahli waris, maka perkara *aquo* adalah kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pokoknya menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah kabupaten atau kota dimana Pengadilan berkedudukan, maka perkara *aquo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan, para Pemohon beragama Islam dan mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon bahwa telah meninggal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Irwan Kiki, S.Kep. Ners bin Latoora, A.Ma. Pd.**, dan meninggalkan Pemohon I dan Pemohon II (ayah dan ibu) dan 3 (tiga) saudara yang bernama Intan, S.Pd., perempuan; Nober, laki-laki; dan Irfan, laki-laki; dengan harta yang ditinggalkan berupa tabungan pada Bank BRI sejumlah Rp.18.008.034, dan untuk kepentingan dari harta tersebut, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma,Pd.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7405-KM-06032018-0001, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 6 Maret 2018, diberi meterai cukup, telah distempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberik kode P1;

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 95/VII/74/1985, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, tertanggal 1 Juli 1985, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **LATOORA** dengan NIK 7405032109580002, dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tertanggal 15 Nopember 2016, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SITI MINA RASIA** dengan NIK 7405034402620001, dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tertanggal 20 Juni 2016, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **IRWAN KIKI** dengan NIK 7405032002890004, dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tertanggal 25 Februari 2013, bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga Almarhum (Irwan Kiki, S.Kep, Ners.), dari Kepala Desa Puunggapu dan diketahui Camat Andoolo, tertanggal 19 Februari 2018, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;
7. Fotokopi Laporan Transaksi untuk (almarhum) **IRWAN KIKI** dari Bank BRI Unit Syech Yusuf Kendari, dengan Nomor Rekening 718301009475536, tertanggal 15 Februari 2018, telah diberi meterai cukup, telah distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P7;

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, P5, P6** dan **P7** tersebut telah diberi meterai dan distempel cap Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, P5, P6** dan **P7** berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dimana bukti-bukti tertulis tersebut dibuat sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi sehingga mengemukakan suatu peristiwa dan keadaan atau cara hidup atau kesusilaan dan kedudukan saksi-saksi sehingga dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa telah meninggal seseorang bernama Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., pada tanggal 30 Januari 2018 di Rumah Sakit Wahidin Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P1 pokoknya menyatakan bahwa telah meninggal seorang yang bernama Irwan Kiki di RS. Dr. Wahidin Makassar, anak kedua dari ayah bernama Latoora dan Ibu bernama Siti Mina Rasia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil tersebut, saksi-saksi para Pemohon juga memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd. meninggal tetap dalam keadaan beragama Islam, keterangan tersebut dikuatkan bukti P.5 yang menerangkan bahwa agama Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd. adalah Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yaitu daftar silsilah keluarga, dan bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki 3 (tiga) saudara yang bernama Intan, S.Pd., perempuan; Nober, laki-laki; dan Irfan, laki-laki. Saksi-saksi juga memberikan

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang bersesuaian bahwa tidak ada lagi ahli waris lain selain para Pemohon dan 3 (tiga) saudara pewaris tersebut. Keterangan tersebut juga dikuatkan keterangan saksi-saksi bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., belum pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak, dan sebagaimana bukti P5, status Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 dan sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sampai sekarang. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa 3 (tiga) saudara Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P7 Laporan Transaksi yang pokoknya menyatakan bahwa Irwan Kiki memiliki tabungan pada banki BRI periode transaksi 1 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan saldo akhir sejumlah Rp.18.008.034,00 (delapan belas juta delapan ribu tiga puluh empat rupiah). Bukti tersebut juga berkaitan dan masih bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd. memiliki tabungan pada Bank BRI sekitar delapan belas juta rupiah. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., dan untuk kepentingan pencairan dana tabungan milik Irwan Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora di bank tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta autentik yang memiliki pembuktian mengikat dan sempurna, dan bukti-bukti tertulis tersebut memiliki keterkaitan dan saling menguatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam seorang laki-laki yang bernama Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., pada tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., belum pernah menikah semasa hidupnya dan tidak pernah mempunyai anak;

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., memiliki tiga saudara yang bernama Intan, S.Pd., perempuan; Nober, laki-laki; dan Ifran, laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta 3 (tiga) saudara Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., memiliki tabungan pada bank BRI sejumlah Rp. 18.008.034,00 (delapan belas juta delapan ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., dan untuk kepentingan pencairan dana tabungan milik Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., di bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari (No.6764) dan Muslim (No.1614) sebagai berikut :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : *“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” ;*

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : “Tidak berhak sipembunuh mendapat harta warisan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., sebagai pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan fakta pewaris tersebut meninggalkan ayah (Pemohon I) dan Ibu (Pemohon II) dan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sampai sekarang, serta sehubungan dengan maksud ketentuan Pasal 177 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam yang pokoknya disimpulkan bahwa ayah dan ibu tetap mendapat bagian dengan atau tanpa ada anak, maka Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai Ibu memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., dan tidak terhalang;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ensiklopedi Islam Kaffah (edisi Indonesia), Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, halaman 885, disebutkan bahwa saudara kandung atau seayah atau seibu terhalangi oleh bapak (ayah) dan kakek. Sehubungan dengan doktrin tersebut dan sebagaimana fakta pewaris meninggalkan ayah (Pemohon I), maka 3 (tiga) saudara kandung pewaris yaitu Intan, S.Pd., perempuan; Nober, laki-laki; dan Ifran, laki-laki, terhalang oleh Pemohon I. Oleh karena itu, 3 (tiga) saudara pewaris tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena terhalang oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., memiliki tabungan pada bank BRI sejumlah Rp. 18.008.034,00 (delapan belas juta delapan ribu tiga puluh empat rupiah) dan fakta para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., dan untuk kepentingan pencairan dana tabungan milik Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd., di bank BRI, dan sehubungan dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga dapat ditetapkan bahwa

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris sah dari almarhum Irwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora, A.Ma. Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris Iwan Kiki, S.Kep, Ners bin Latoora adalah:
 - 2.1 Latoora, A.Ma Pd bin Danu Hasa (ayah kandung);
 - 2.2 Siti Minarasia binti H. L. Liti (Ibu kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Achmad, N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT., S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

3.

ttd ttd

4.

Muammar, H.AT., S.HI.

Achmad, N, S.HI.

5.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.
7.

Panitera Pengganti,

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 130.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)